



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MISRAN bin ILYAS;**
Tempat Lahir : Rantau Gedang;
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kab.
Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap pertama, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap kedua, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. ANDRIAN EVENDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sarolangun, penunjukan berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl, tertanggal 17 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 08 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 08 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 05 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini khusus untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasi;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jahari;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa Misran als Ilyas bersama-sama saksi Kasmedik bin Ali Sani, saksi Robert Travolta als Albert bin Arahman dan saksi Ahmad Nazir bin Zakaria serta sdr. Gogon (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Nazir Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun **secara yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permupakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Desa Rantau Gedang kemudian sdr. Gogon (DPO) datang kewarung tersebut dan mengajak terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi bersama dengan sdr. Gogon dengan sepeda motor sdr. Gogon menuju kerumah kerumah saksi Ahmad Nazir dan sesampai dirumah saksi Ahmad Nazir kemudian sdr. Gogon dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi Ahmad Nazir, setibanya terdakwa dan sdr. Gogon didalam kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Robert yang sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Ahmad Nazir yang sedang duduk disamping pintu kamar dan terdakwa juga melihat saksi Kasmedik sedang tertidur, selanjutnya sdr. Gogon mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya lalu diletakkannya dilantai setelah itu sdr. Gogon mengambil alat hisap yang barusan dipakai bersama-sama terdakwa, saksi Kasmedik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Robert yang terletak dilantai kamar dan sdr. Gogon dan kemudian sdr. Gogon mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam pirek yang masih ada sisa shabunya dan kemudian membakarnya.

----- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Gogon pun memberikan alat hisap shabu-shabu itu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya dan menguasainya beberapa saat, saat itu terdakwa melihat didalam pireknya masih ada terlihat serbuk putih yang merupakan shabu-shabu.

----- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 terdakwa melihat sdr. Gogon keluar dari dalam kamar dan tidak lama datang beberapa Petugas dari Polsek Bathin VIII melakukan penggerebekan kedalam kamar tersebut dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang masih ada shabu-shabu pada pireknya dan korek api mancis, selanjutnya terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik dibawa ke Polsek Bathin VIII untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripta Is Indiarto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf ?C? dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat ± 0.01 (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan seberat $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh sembilan).
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan :
- Pemerian : *bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.*
- Identifikasi : *Metamfetamina = positif*
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986
hal. 73
- Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No.

Urut. dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) jo pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Misran als Ilyas bersama-sama dengan saksi Robert Travolta als Albert bin Arahman, saksi Ahmad Nazir bin Zakaria dan sdr. Gogon (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Nazzir Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Desa Rantau gedang kemudian sdra Gogon datang kewarung tersebut dan mengajak terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi bersama dengan sdr. Gogon dengan sepeda motor sdr. Gogon menuju kerumah kerumah saksi Ahmad Nazir dan sesampai dirumah saksi Ahmad Nazir kemudian sdr. Gogon dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi Ahmad Nazir, setibanya terdakwa dan sdr. Gogon didalam kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Robert yang sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Ahmad Nazir yang sedang duduk disamping pintu kamar dan terdakwa juga melihat saksi Kasmedik sedang tertidur, selanjutnya sdr. Gogon mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya lalu diletakkannya dilantai setelah itu sdr. Gogon mengambil alat hisap yang barusan dipakai bersama-sama terdakwa, saksi Kasmedik, saksi Robert dan sdr. Gogon yang terletak dilantai kamar dan kemudian sdr. Gogon mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam pirek yang masih ada sisa shabunya dan kemudian membakarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib saat itu terdakwa yang ikut duduk didalam kamar tersebut dan kemudian terdakwa melihat saksi Robert memberikan sebuah alat hisap shabu (bong) yang telah diisi shabu-shabu didalam kaca pireknya yang barusan digunakannya tadi kepada sdr Gogon dan sdr. Gogon pun menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan kemudian setelah itu sdr. Gogon memberikan alat hisap shabu-shabu itu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya dan menguasainya beberapa saat kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

----- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Ahmad Nazir dan oleh saksi Ahmad Nazir pun menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian saat terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir sedang mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa melihat sdr. Gogon keluar dari dalam kamar dan tidak lama sekira pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 datang beberapa Petugas dari Polsek Bathin VIII melakukan penggerebekan kedalam kamar tersebut dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal bening, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan korek api mancis yang barusan terdakwa dan saksi Robert serta saksi Ahmad Nazir gunakan tergeletak di lantai didalam kamar tersebut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripka Is Indiarjo pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf ?C? dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat ± 0.01 (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan seberat $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh sembilan).

Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan:

- Pemerian : 1. bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.
- Identifikasi : 1. Metamfetamina = positif
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986
hal. 73

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Contoh No. 1 mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No.

Urut. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) buah pirem yang berisikan sisa-sisa kristal bening didapat hasil pengujian sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan : 1 (satu) klip plastik bening berisi pirem kaca seberat 1.2696 g bruto (0,0033) g netto.

- Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal. 73
- Kesimpulan : Contoh No. 3 mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkotika terhadap sample urine sebanyak 1 (satu) botol plastik atas nama terdakwa Misran bin Ilyas yang dilakukan oleh dr. Immanuel Sitepu, Sp.PK seorang dokter pada Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi didapat hasil sebagai berikut :

Parameter	Hasil Pemeriksaan	Nilai Rujukan	Satuan	Metode Pemeriksaan
Methamphetamine	Positif (+)	Cutoff 1000	Ng/ml	Immunoassay

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

▫



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **SUKRI bin H. SADIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Ahmad Nazir di Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Bathin VIII bahwa di Desa Rantau Gedang ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, lalu Kapolsek menghubungi Saksi dan anggota lainnya melalui telepon genggam untuk berkumpul di Mapolsek Bathin VIII karena akan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kapolsek Bathin VIII Ruslan Abdul Gani, Brigadir Andri Firmansyah dan Briptu Yosua Pratama Simanjuntak;

Bahwa, saat melakukan penangkapan yang berhasil ditangkap adalah 4 (empat) orang masing-masing bernama Kasmedik, Robert, Terdakwa Misran dan Ahmad Nazir sedangkan Gogon yang merupakan saudara ipar dari Ahmad Nazir berhasil melarikan diri;

Bahwa, proses penangkapan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB bermula Saksi bersama dengan Kapolsek dan kedua teman Saksi berangkat menuju ke simpang Batu Penyabung dan dilanjutkan ke Desa Rantau Gedang kemudian menuju ke rumah orang yang bernama Gogon yang diduga pelaku dan melakukan pengintaian namun tidak berhasil, lalu Saksi dan tim menuju ke rumah Ahmad Nazir;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Kapolsek dan dua orang rekan Saksi menuju ke rumah Ahmad Nazir, setelah sampai di rumah Ahmad Nazir, Kapolsek ke arah pintu depan, sedangkan Saksi bersama Yosua dan Adri ke arah belakang rumah dengan cara mengepung rumah tersebut selanjutnya Kapolsek langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sambil mengatakan jangan ada yang lari dari dalam rumah ini;

- Bahwa dari belakang rumah mendengar ada orang lari, Yosua dan Andri mengejar sedangkan Saksi masuk pintu belakang rumah disusul oleh Yosua dan Andri;

Bahwa, ketika melakukan pengepungan rumah Ahmad Nazir saat itu terdapat empat orang, Kasmedik berada dalam kamar dengan posisi sedang tidur, Terdakwa sembunyi dibalik lemari dalam kamar, sedangkan Robert dan Ahmad Nazir sembunyi di kamar mandi;

Halaman⁹ dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Bahwa, barang bukti yang ditemukan dalam rumah Ahmad Nazir adalah : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, alat hisap shabu (bong), timbangan digital, pil ekstasi 3 (tiga) butir, mancis/korek api, HP 5 (lima) unit dan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu baik barang bukti maupun Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polsek Bathin VIII untuk pengembangan lebih lanjut;</p>
<p>Bahwa, setelah berada di Mapolsek Bathin VIII dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa mengenai barang bukti berupa tiga paket shabu-shabu dalam dua klip plastik dalam jaket milik Kasmedik, satu klip shabu ditemukan dalam kotak rokok, satu klip plastik berisi tiga butir pil ekstasi ditemukan dilantai diakui milik Kasmedik, uang tunai Rp.1.600.000,- diakui Kasmedik hasil penjualan shabu-shabu kepada Jahari, seperangkat alat hisap (bong) dan timbangan digital diakui milik Gogon (DPO);</p>
<p>Bahwa, menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Nazir, sebelum ditangkap mereka mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama;</p>
<p>Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kompor dari korek api, 1 (satu) lembar jaket jenis jeans, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor RX king, uang tunai Rp.1.600.000,- 1 (satu) unit HP Samsung lipat, 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;</p>
<p>Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;</p>
<p>Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;</p>
<p>Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;</p>
<p>Bahwa, menurut pengakuannya Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;</p>

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **YOSUA PRATAMA SIMANJUNTAK** anak dari **P.**

SIMANJUNTAK, dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **ANDRI FIRMANSYAH bin ASNAWI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HASBULLAH alias BUL bin YAHYA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di RT.15 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian penangkapan Terdakwa, pada waktu Saksi sedang tidur di rumah dan terbangun mendengar ada suara tembakan dari arah rumah Ahmad Nazir, lalu Saksi pergi menuju rumah Gogon yang merupakan saudara ipar Ahmad Nazir ingin mengetahui apa yang terjadi;
Bahwa, ketika Saksi tiba di rumah Gogon yang merupakan saudara ipar Ahmad Nazir, Saksi bertemu dengan Kapolsek Bathin VIII dan waktu itu Kapolsek Bathin VIII menerangkan bahwa ada penangkapan terkait perkara penyalahgunaan Narkotika di rumah Gogon yang merupakan saudara ipar Ahmad Nazir dan Saksi diminta oleh Kapolsek untuk melihat dan menyaksikan beberapa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut;
Bahwa, Saksi diminta untuk menyaksikan pengumpulan barang bukti saat penangkapan Terdakwa oleh karena Saksi selaku Ketua RT.15 tempat Terdakwa bertempat tinggal;
Bahwa, dalam kejadian tersebut yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang yaitu : Terdakwa Misran, Ahmad Nazir, Robert Travolta dan Kasmedik;
Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa saat itu sudah berada dalam kantong plastik berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan beberapa unit HP;
Bahwa, Terdakwa merupakan warga Saksi dan masih bertetangga dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **KASMEDIK alias KAS alias MEDIK bin ALI SANI**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin



- tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa dua hari sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Robert Travolta menggunakan telepon genggam untuk bertemu di depan Hotel Abadi Sarolangun;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Robert Travolta dan Saksi menyampaikan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Robert Travolta adalah agar Saksi Robert Travolta mencari orang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi;
 - Bahwa atas maksud Saksi tersebut, Saksi Robert Travolta menyanggupinya dan mengajak Saksi bertemu dengan teman Saksi Robert Travolta yang bernama Jahari di Ds Rantau Gedang;
 - Bahwa sesampainya bertemu dengan Jahari, Saksi menyerahkan satu bungkus plastik berisikan shabu-shabu seberat 2,5 gram kepada Jahari namun tidak langsung dibayar oleh Jahari;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Robert Travolta berboncengan sepeda motor RX King datang ke rumah Sdr. Gogon di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Robert Travolta datang ke rumah Gogon adalah atas ajakan Gogon karena ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Gogon di dalam sebuah kamar Saksi mengeluarkan satu paket bungkus kecil shabu-shabu dari kantongnya dan dengan menggunakan bong dihisap bersama-sama oleh Saksi, Saksi Robert Travolta, Gogon dan Ahmad Nazir;

Bahwa, shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut berasal dari Saksi sendiri dan Saksi memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dengan orang bernama Di warga Rawas;

Bahwa, ketika melakukan penangkapan Terdakwa saat itu terdapat empat orang yaitu, Saksi sendiri Kasmedik sedang berada dalam kamar dengan posisi tidur, Terdakwa sembunyi dibalik lemari dalam kamar, sedangkan Robert Travolta dan Ahmad Nazir sembunyi di dalam kamar mandi;

Bahwa, barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan Saksi ditangkap adalah : 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening, alat hisap shabu (bong), timbangan digital, pil ekstasi 3 (tiga) butir, mancis/korek api, HP



5 (lima) unit dan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi dan teman lainnya dibawa ke Polsek Bathin VIII untuk mengembangkan lebih lanjut;

Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kompor dari korek api, 1 (satu) lembar jaket jenis jeans, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor RX king, uang tunai Rp.1.600.000,- 1 (satu) unit HP Samsung lipat, 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Di di Musi Rawas;
- Bahwa uang tunai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi hasil penjualan shabu-shabu dari Jahari;

Bahwa, Terdakwa, Saksi dan teman-teman tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **ROBERT TRAVOLTA alias ROBERT alias ALBERT bin**

ARAHMAN, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun;

- Bahwa dua hari sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Kasmedik menggunakan telepon genggam untuk bertemu di depan Hotel Abadi



Sarolangun;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Kasmedik dan Saksi Kasmedik menyampaikan tujuan untuk bertemu dengan Saksi adalah agar Saksi mencarikan orang yang mau membeli narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Kasmedik;
- Bahwa atas maksud Saksi Kasmedik tersebut, Saksi menyanggupinya dan mengajak Saksi Kasmedik bertemu dengan teman Saksi yang bernama Jahari di Ds Rantau Gedang;
- Bahwa sesampainya bertemu dengan Jahari, Saksi Kasmedik menyerahkan satu bungkus plastik berisikan shabu-shabu seberat 2,5 gram kepada Jahari namun tidak langsung dibayar oleh Jahari;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Kasmedik berboncengan sepeda motor RX King datang ke rumah Sdr. Gogon di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec.Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Kasmedik datang ke rumah Gogon adalah atas ajakan Gogon karena ada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa sesampainya di rumah Gogon di dalam sebuah kamar Saksi Kasmedik mengeluarkan satu paket bungkus kecil shabu-shabu dari kantongnya dan dengan menggunakan bong dihisap bersama-sama oleh Saksi, Saksi Kasmedik, Gogon dan Ahmad Nazir;

Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Saksi Kasmedik dan Gogon pergi meninggalkan rumah Gogon dengan membawa beberapa bungkus paket kecil;

- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Kasmedik pulang ke rumah Gogon dan langsung tidur, dan sekira pukul 23.30 Wib datang Gogon bersama dengan Terdakwa dan berkumpul didalam kamar;
- Bahwa Gogon mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu lalu bersama-sama dengan Saksi, Ahmad Nazir dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui bong dengan cara bergantian;



<ul style="list-style-type: none"> Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang pihak kepolisian melakukan penyergapan di ruman Gogon tempat Saksi, Saksi Ahmad Nazir, Saksi Kasmedik dan Terdakwa serta Gogon menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
<p>Bahwa dalam penangkapan tersebut yang berhasil ditangkap Polisi adalah Terdakwa, Saksi sendiri Robert Travolta, Ahmad Nazir dan Kasmedik, sedangkan Gogon melarikan diri;</p>
<p>Bahwa, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya berasal dari Kasmedik dan Kasmedik memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dengan orang bernama Di warga Rawas;</p>
<p>Bahwa, ketika melakukan penangkapan Terdakwa saat itu terdapat empat orang yaitu, Kasmedik sedang berada dalam kamar dengan posisi tidur, Terdakwa sembunyi dibalik lemari dalam kamar, sedangkan Saksi Robert Travolta dan Ahmad Nazir sembunyi di dalam kamar mandi;</p>
<p>Bahwa, barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan Saksi ditangkap adalah : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, alat hisap shabu (bong), timbangan digital, pil ekstasi 3 (tiga) butir, mancis/korek api, HP 5 (lima) unit dan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi dan teman lainnya dibawa ke Polsek Bathin VIII untuk mengembangkan lebih lanjut;</p>
<p>Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kompor dari korek api, 1 (satu) lembar jaket jenis jeans, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor RX king, uang tunai Rp.1.600.000,- 1 (satu) unit HP Samsung lipat, 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa, Saksi dan teman-teman tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;</p>
<p>Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;</p>
<p>Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah;</p>

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- AHMAD NAZIR alias NAZIR bin ZAKARIA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*), Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut yang berhasil ditangkap Polisi adalah Ahmad Nazir, Robert Travolta, Kasmedik dan Terdakwa, sedangkan Gogon melarikan diri;

Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa sebelumnya Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Gogon;

Bahwa, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya berasal dari Kasmedik dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Kasmedik memperoleh shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Gogon di warung dan Gogon mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Gogon;



- Bahwa atas ajakan Gogon tersebut Terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Gogon;
- Bahwa di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi Kasmedik yang sedang tertidur, Saksi Robert Travolta dan Saksi Ahmad Nazir;
- Bahwa Gogon mengeluarkan bungkus kecil shabu-shabu dan dengan menggunakan bong Gogon, Saksi Ahmad Nazir, Saksi Robert dan Terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian;
- Bahwa, yang menggunakan shabu-shabu pada saat itu dilakukan secara bergantian, dengan cara yang pertama kali shabu dimasukkan kedalam bong oleh Robert lalu Robert menghisapnya, setelah itu bong diberikan Robert kepada Zaki alias Gogon untuk menghisapnya kemudian setelah Zaki alias Gogon menghisap shabu tersebut lalu diberikan kepada Ahmad Nazir dan Ahmad Nazir menghisap shabu tersebut, setelah Ahmad Nazir selesai menghisap bong diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwapun menghisap shabu dalam bong tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara dihisap yang sebelumnya bong yang sudah berisi shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian bong tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa dekatkan kemulut Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap pipet yang ada pada bong tersebut, saat itu tangan kanan Terdakwa membakar pirex yang ada pada bong tersebut menggunakan korek api;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 Wib datang pihak kepolisian melakukan penyergapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Gogon, Saksi Robert Travolta dan Saksi Ahmad Nazir tersebut;

Bahwa, ketika melakukan penangkapan Terdakwa saat itu terdapat empat orang yaitu, Kasmedik sedang berada dalam kamar dengan posisi tidur, Terdakwa sembunyi dibalik lemari dalam kamar, Robert Travolta dan Ahmad Nazir sembunyi di dalam kamar mandi;

Bahwa, barang yang ditemukan ketika Terdakwa dan Saksi ditangkap adalah : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening, alat hisap shabu (bong), timbangan digital, pil ekstasi 3 (tiga) butir, mancis/korek api, HP 5 (lima) unit dan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan teman lainnya dibawa ke Polsek Bathin VIII



untuk mengembangkan lebih lanjut;

Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kompor dari korek api, 1 (satu) lembar jaket jenis jeans, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor RX king, uang tunai Rp.1.600.000,- 1 (satu) unit HP Samsung lipat, 3 (tiga) unit HP dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;

Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Is Indriyanto selaku Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Sarolangun dengan diketahui Gatot selaku Kepala Kantor Pos Sarolangun pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastic kecil berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda hurus "A" seberat $\pm 0,92$ gr (nol koma sembilan puluh dua gram), 1 (satu) klip plastic kecil berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda hurus "B" seberat $\pm 0,22$ gr (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) klip plastic kecil berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda hurus "C" seberat $\pm 0,08$ gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) klip plastic kecil berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga nanrkotika;
- Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.05.891.10.15.2256, tanggal 29 Oktober 2015, dari Balai POM RI Propinsi Jambi, atas nama tersangka Kasmedik Als Kas Als Medik Bin Ali Sani, Dkk, terhadap sampel 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal putih seberat 0,06 gram netto, 1 (satu) klip plastic bening berisi $\frac{1}{2}$ tablet sebanyak 3 butir warna hijau seberat 0,3489 gr netto dan 1 (satu) klip plastic bening berisi pyrek kaca seberat 0,0033 gr netto dengan hasil identifikasi positif mengandung methamfetamin dan MDMA;
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkotika, Nomor: 108/PK/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, atas nama Misran Bin Ilyas terhadap sampel urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Gogon (belum tertangkap) yang terletak di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun karena penyalahgunaan narkoba;

Bahwa satu hari sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Gogon atas ajakan Gogon (belum tertangkap);

- Bahwa Gogon (belum tertangkap) mengajak Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumahnya karena ada yang mau membeli narkoba shabu-shabu dan ekstasi dari Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sesampainya di rumah Gogon (belum tertangkap) sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan satu bungkus kecil shabu-shabu dan bersama dengan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Gogon (belum tertangkap) menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa setelah mengonsumsi shabu-shabu tersebut Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Gogon (belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah Gogon (belum tertangkap) dengan membawa beberapa bungkus paket kecil shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Gogon (belum tertangkap) dan langsung tertidur, dan sekira pukul 23.30 Wib datang Gogon (belum tertangkap) bersama dengan Terdakwa dan berkumpul didalam kamar yang telah ada Saksi Robert Travolta dan Saksi Ahmad Nazir;
- Bahwa Gogon (belum tertangkap) mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu lalu bersama-sama dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui bong dengan cara bergantian;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang pihak kepolisian melakukan penyergapan;

Bahwa dalam penangkapan tersebut yang berhasil ditangkap Polisi adalah Terdakwa, Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Gogon melarikan diri;

Bahwa, shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya berasal dari Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dengan orang bernama Di warga Rawas;

Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada dalam kamar dengan posisi tidur, Terdakwa sembunyi dibalik lemari dalam kamar, sedangkan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa dalam penangkapan turut disita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram dan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau, Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone Samburg warna hitam, 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang merupakan milik Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, merupakan milik Gogon (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam merupakan milik Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah);



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris terhadap sampel barang bukti serbuk kristal putih dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari Badan POM RI Propinsi Jambi No: PM.01.05.891.10.15.2256, tertanggal 29 Oktober 2015, dengan hasil identifikasi positif mengandung Methamfetamin dan MDMA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 108/PK/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-09/TPUL/SRL/02/2016, tanggal 18 Mei 2016 tentang uraian pembuktian dan penerapan tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diperuntukkan bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yaitu Terdakwa tidak memiliki izin, dalam hal ini tidak memiliki kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dari Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan guna untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta untuk reagensia laboratorium;
- Bahwa pada dasarnya dalam suatu peristiwa tindak pidana Narkotika khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap melakukan penyalahgunaan narkotika maka terdapat suatu peristiwa atau perbuatan yang mendahului berupa perbuatan membeli, membawa, menguasai, menyimpan dan menyediakan. Sehingga sebelum seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman terlebih dahulu harus dipertimbangkan terlebih dahulu niat, maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, serta perlu dipertimbangkan juga berapa banyaknya barang bukti yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang tersebut;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, khususnya berkaitan dengan keberadaan serbuk kristal putih shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan seberat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) gram dalam plastik putih bening dan di dalam kaca pembakar yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa yang keberadaannya diakui oleh Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai miliknya sedangkan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Gogon (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Setiap Penyalahguna;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan adalah terdakwa MISRAN Bin ILYAS, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MISRAN Bin ILYAS, sehingga tidak terjadi *error in personae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap penyalahguna”, sesuai dengan definisi dari penyalahguna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum”, adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki izin sah dari

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun juga bertentangan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang lazim hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa pada dasarnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Gogon yang terletak di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atas ajakan Gogon (belum tertangkap);
- Bahwa Gogon (belum tertangkap) mengajak Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumahnya karena ada yang mau membeli narkotika shabu-shabu dan ekstasi dari Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sesampainya di rumah Gogon (belum tertangkap), Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan satu bungkus kecil shabu-shabu dan bersama dengan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Gogon (belum tertangkap) menggunakan shabu-shabu tersebut;

Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Gogon (belum tertangkap) pergi



meninggalkan rumah Gogon (belum tertangkap) dengan membawa beberapa bungkus paket kecil shabu-shabu;

- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Gogon (belum tertangkap) dan langsung tertidur, dan sekira pukul 23.30 Wib datang Gogon (belum tertangkap) bersama dengan Terdakwa dalam berkas dan berkumpul didalam kamar yang telah ada Saksi Robert Travolta dan Saksi Ahmad Nazir;
- Bahwa Gogon (belum tertangkap) mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu lalu bersama-sama dengan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui bong dengan cara bergantian;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang pihak kepolisian melakukan penyergapan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut yang berhasil ditangkap Polisi adalah Terdakwa, Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Gogon melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan unsur Penyalahguna atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika seperti dalam Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri dalam hal ini Narkotika digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Gogon (belum tertangkap) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang berasal dari Saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam kamar rumah Gogon yang terletak di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Gogon (belum tertangkap) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang berasal dari Gogon (belum tertangkap);
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi **Nomor: 108/PK/X/2015** tanggal pengujian 28 Oktober 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

--	--	--	--	--



No	Parameter	Hasil Pemeriksaan	Nilai Rujukan	Satuan	Metode Pemeriksaan
1.	Methapethamin	Positif (-)	Cutoff 1000	ng/ml	Immunoassay

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Gogon (belum tertangkap) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Gogon yang terletak di RT.15 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-4 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan kedua Penuntut Umum, maka sudah sepatutnyalah Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon menyatakan Terdakwa MISRAN Bin ILYAS tidak terbukti melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan yang diajukan bukan terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan sepatutnyalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasi;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Oleh karena masih diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara lain, maka sepatutnyalah dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. JAHARI Als RI Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaaan terhadap diri Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasi;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium voil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jahari alias Ri bin Amirudin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **14 JUNI 2016**, oleh **TENGGU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, serta **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

TENGGU OYONG, S.H.,

M.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

